



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 134.3/Kep. 20 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
134.3/Kep.151/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2021-2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 134.3/Kep.151/2021 tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kerinci Periode 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Acara Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Perberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 134.3/Kep.151/ 2021 tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kerinci Periode 2021- 2025.
- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Bertugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama, dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan bupati;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan kebijakan di bidang keagamaan yang berhubungan dengan kerukunan umat bergama, serta pemberdayaan masyarakat dan;
 - e. memberi rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 134.3/Kep. 20 /2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 134.3/Kep.151/2021
PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN
KERINCI PERIODE 2021-2025

SUSUNAN PENGURUS
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 134.3/Kep.151/2021
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2021-2025

I. KETUA	: Dr. HADI CANDRA, M.Ag,M.Pd	KEC. DANAU KERINCI BARAT
II. WAKIL KETUA	: ELIYUSNADI, S.Kom M.Si	KEC. DEPATI TUJUH
III. SEKRETARIS	: Dr. ARZAM ZAIN, M.Ag	KEC. TANAH COGOK
IV. BENDAHARA	: NELPIANDI, S.Hi	KEC. SIULAK
V. ANGGOTA	: 1. ABDUL YAZID	KEC. DANAU KERINCI
	2. Drs. HASIMI NURDIN	KEC. BATANG MERANGIN
	3. H. PAHDI	KEC. SITINJAU LAUT
	4. SAHBUDIN, A.Ma.Pd	KEC. GUNUNGB RAYA
	5. UMRO HADI, S.Pdi, S.Ap	KEC. BUKIT KERMAN
	6. MAINUR HARJONO, S.Ag, M.Pdi	KEC. AIR HANGAT BARAT
	7. LISHAR IBRAHIN, SE	KEC. AIR HANGAT
	8. DARMADI, S.Ag, M. Um	KEC. KELILING DANAU
	9. DINUL APRISAL, S.Ag	KEC. SIULAK MUKAI
	10. SIJUM LATIF, S.Ag, M.Pdi	KEC. GUNUNG KERINCI
	11. M. KAIRUL MUDA	KEC. KAYU ARO
	12. Pdt. ELIEZER STEFFI SIAHAY, S.Th	KEC. KAYU ARO BARAT
	13. ADRIADI, S.Ag	KEC. GUNUNG TUJUH


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL